



**KEPUTUSAN  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 158 TAHUN 1982**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN  
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPATEN DAE-  
RAH TINGKAT II LOMBOK BARAT DALAM LINGKUNGAN PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 8 Maret 1982 Nomor 055. 511.1/1 tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 19 September 1981 Nomor 916.3/59-011 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pemangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.
- Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat, tanggal 2 Maret 1982 Nomor 4/Kep/DPRD/1982 tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat.
- Memperhatikan  
Pula** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat, tanggal 1 Desember 1981 Nomor Kep.

**658/511.2/54 tentang Penggunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten Lombok.**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri.
  2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

- Mengingat** :
1. Pasal 61 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L. N. Tahun '74 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (L.N. Tahun 1981 Nomor 9; T.L.N. Nomor 3191) ;
  3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Nomor 14A Tahun 1980 ;
  4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar ;
  5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPE-NAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 1981.

Nomor : 112 Tahun 1981

Nomor : 300/KMK.03/1981

Nomor : 216/A/Kpb/V/1981

Nomor : 986/K/5/1981

Nomor : 14/3/Kep/GBI

**tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun**

1981/82;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun '81 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 1981 tentang Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat untuk menerima Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- KETIGA** : Dana kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Lombok Barat Tahun Anggaran 1981/1982 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab XI : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT** : Bantuan kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

- KELIMA** : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten mulai tahun ke-6 (enam) 1986/'87 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat harus memasukan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II masing-masing sampai pada tahun ke-15 (lima belas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.
- KEENAM** : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.  
Pada tanggal : 14 Juni 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat di Mataram,
2. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat,
3. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lombok Barat,

I sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
5. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia,

I sampai dengan 8 untuk dimaklumi.—

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 158 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN  
PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN  
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABU-  
PATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK BARAT DALAM  
LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA  
TENGGARA BARAT.**

Nomor Urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Lombok Barat. 1. Pasar Ampenan 2. Pasar Sweta 3. Pasar Pagesangan 4. Pasar Sindu	Rp. 126.315.790,— Rp. 46.463.160,— Rp. 60.705.260,— Rp. 23.515.790,— ----- Rp. 257.000.000,— =====	Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru

Jakarta, 14 Juni 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

